



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2015
~~168-45/165~~
TENTANG**

**ALOKASI PENDAPATAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan paradigma sistem pembiayaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dari sistem pembayaran langsung (*out of pocket*) menjadi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JAMKESDA dan lainnya, sehingga FKTP milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur memperoleh pendapatan dari pihak penjamin;
b. bahwa sehubungan dengan adanya pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas alokasi penggunaannya perlu diatur dalam sebuah peraturan bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5401);
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang - undang

11

- Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 7. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG ALOKASI PENDAPATAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PEMDA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah puskesmas dan jaringannya yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan

observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Pendapatan FKTP adalah perolehan dana FKTP yang berasal dari transfer maupun perolehan langsung sebagai pengganti sebagian atau seluruh biaya operasional, jasa sarana dan tenaga pelayanan kesehatan berdasarkan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku atau kesepakatan dalam perjanjian kerjasama (PKS).
6. Dana transfer adalah pendapatan FKTP berupa dana kapitasi, non kapitasi pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui ditransfer langsung ke rekening bendahara FKTP dari pihak ketiga selaku penjamin biaya pelayanan kesehatan di FKTP.
7. Penjamin adalah pemberi dana pengganti sebagian atau seluruh biaya operasional, jasa sarana dan tenaga baik oleh pemerintah (JAMKESDA, BAHTERAMAS dll) maupun dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan atau penjamin lain yang diakui menurut ketentuan perundangan.
8. Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh pihak penjamin sebagai pengganti sebagian atau seluruh biaya operasional, jasa sarana dan jasa tenaga pelayanan kesehatan berdasarkan jumlah kepesertaan di wilayah FKTP.
9. Non Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh pihak penjamin sebagai pengganti sebagian atau seluruh biaya operasional, jasa sarana dan jasa tenaga pelayanan kesehatan yang dihitung/dilaim berdasarkan jumlah pasien yang diberi pelayanan kesehatan tertentu berdasarkan tarif pelayanan yang diberlakukan di FKTP.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah penjamin biaya pelayanan kesehatan di FKTP yang pesertanya terdiri dari kelompok keluarga miskin, PNS, TNI/POLRI dan lainnya.
11. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah program PEMDA untuk menjamin pelayanan kesehatan di FKTP yang kepesertaannya meliputi seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yang belum memiliki jaminan kesehatan.
12. BAHTERAMAS adalah jaminan kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang pesertanya berdasarkan kuota jumlah masyarakat miskin yang belum mendapat jaminan kesehatan.

13. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan non spesialisik pada poliklinik umum, polik KIA, UGD, apotik dan administrasi di FKTP.
14. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RITP adalah pelayanan perawatan kesehatan non spesialisik pada puskesmas rawat inap atau FKTP perawatan.
15. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan pertolongan persalinan normal, tindakan prarujukan dan atau tindakan kebidanan lain oleh tenaga bidan di FKTP.
16. Pelayanan Obstetri Neonatal Dasar yang selanjutnya disingkat Poned adalah pelayanan rujukan persalinan abnormal oleh tenaga dokter, bidan dan perawat berkompotensi Poned di FKTP berkemampuan Poned.
17. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan kesehatan pada kasus rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan (rumah sakit).

BAB II TUJUAN, PROPORSI, DAN TATA CARA

Pasal 2

Pengaturan alokasi pendapatan FKTP Milik PEMDA bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar di FKTP dan jaringannya;
- b. Mengendalikan mutu dan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di FKTP dan jaringannya.

Pasal 3

Alokasi pendapatan FKTP ditetapkan untuk;

- a. Insentif jasa pelayanan kesehatan; dan
- b. Penunjang biaya operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Alokasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a) dan b) di atas ditetapkan menurut jenis pelayanan di FKTP dengan proporsi sebagai berikut:

- a. Pendapatan RJTP : 60% untuk insentif jasa pelayanan kesehatan dan 40% untuk penunjang biaya operasional pelayanan kesehatan;
- b. Pendapatan RITP, Persalinan, Poned dan Ambulance : 80% untuk insentif jasa pelayanan kesehatan dan 20% untuk penunjang biaya operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Tata cara perhitungan dan pendistribusian insentif jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% sebagaimana dimaksud huruf a., dan 80% huruf b. pada pasal 4 di atas, ditetapkan menggunakan rumus dan ketentuan sebagaimana terdapat pada lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Alokasi pendapatan untuk penunjang biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% sebagaimana dimaksud huruf a. dan 20% huruf b. pada pasal 4 di atas ditetapkan penggunaannya menurut jenis pelayanan FKTP sebagai berikut;

- a. Pelayanan RJTP : untuk pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 30%, dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 10% ;
- b. Pelayanan RITP, persalinan dan PONEID : untuk pengadaan makan pasien sebesar 10% dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 10% ;
- c. pelayanan Ambulance : untuk pengadaan bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan sebesar 20%.

Pasal 7

Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud ada pasal 7 huruf a. dan b. di atas dapat berupa biaya untuk:

- a. Transport perjalanan konsultasi, pembinaan dan bimbingan teknis program dari puskesmas ke kabupaten dan atau dari puskesmas ke desa, pustu, polindes atau lainnya.
- b. Pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana tempat pelayanan di FKTP.
- c. pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana pendukung sistem informasi kesehatan atau pencatatan dan pelaporan di FKTP.

Pasal 8

- 1) Pendapatan FKTP yang belum di atur dalam peraturan bupati ini dan atau peraturan perundangan lainnya, dapat menyesuaikan atau mengacu pada peraturan bupati ini.
- 2) Pendapatan FKTP yang telah diatur secara khusus dalam peraturan perundangan berkenaan, penggunaannya mengacu pada peraturan perundangan berkenaan yang diberlakukan.

11

Pasal 9

Mekanisme pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 di atas mengikuti ketentuan tata kelola keuangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 dan akan dilakukan perbaikan kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Tirawuta ,

Pada tanggal 20 Mei 2015,


Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,


H. ANWAR SANUSI

Diundangkan di Tirawuta

Pada Tanggal,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur,


ANDI MUHAMMAD IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR